



KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN HALMAHERA MEMBANGUN BANGSA
NOMOR: 01.26.int/PH-YPHMB/SK/IV/2024

TENTANG
**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR (SD) HOHIDIAI MENJADI SEKOLAH
DASAR (SD) RAHAI**

Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Halmahera Membangun Bangsa

Menimbang :

- a. Bahwa nama merupakan identitas yang melekat pada sebuah Lembaga yang menggambarkan ciri, kekhususan bahkan visi dan tujuan Lembaga.
- b. Bahwa nama HOHIDIAI yang selama ini digunakan dianggap lebih terafiliasi dengan Yayasan Hohidiai Maluku Utara yang merupakan badan penyelenggara aktivitas kegiatan pada bidang kesehatan dan kemanusiaan.
- c. Bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan oleh Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan.
- d. Bahwa untuk memunculkan cirri khusus pada penyelenggaraan pendidikan, maka perlu dilakukan penggantian nama lembaga.
- e. Bahwa untuk maksud sebagaimana pada poin a, b, c dan d di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standart Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.



Yayasan Pendidikan Halmahera Membangun Bangsa

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-3007.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Halmahera Membangun Bangsa.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Halmahera Membangun Bangsa sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Verawaty Lieke, SH, M.Kn Nomor: 25 tanggal 25 Juni 2010.


Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Halmahera Membangun Bangsa Bersama Manajemen Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menyetujui perubahan nama Sekolah Dasar (SD) HOHIDIAI menjadi Sekolah Dasar (SD) RAHAI.
- Kedua : Menugaskan kepada pihak Manajemen Sekolah untuk mengurus perubahan nama sebagaimana tersebut pada dictum kesatu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Menyesuaikan segala bentuk pengadministrasian dengan menggunakan nama yang baru.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kusuri
Pada Tanggal : 19 April 2024

Badan Pengurus
Yayasan Pendidikan Halmahera membangun Bangsa
Ketua


Y. Musraino Hohary, S.Pt, MP

Alamat : Jl, Raya Tobelo Sidangoli, Desa Kusuri
Kec. Tobelo Barat, Kab. Halmahera Utara,
Prop. Maluku Utara, Indonesia
Email: info@yphmb.or.id